

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)

SKRPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ITA SAPITRI

NIM. 13160029



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ita Sapitri
Nim : 13160029
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 25 April 2017

Saya yang menyatakan,



Ita Sapitri

Nim:13160029



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Ita Sapitri
NIM/Prodi : 13160029/ Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus di
Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 24 Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004





KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Ita Sapitri
NIM : 13160029
Skripsi Berjudul : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 April 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Abdul Hadi, M.Ag 
	t.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	Antoni, S.H., M.Hum. 
	t.t	
Tanggal	Penguji Utama	Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag 
	t.t	
Tanggal	Penguji Kedua	Gibtiah, M.Ag 
	t.t	
Tanggal	Ketua Panitia	Muhammad Torik, Lc., M.A 
	t.t	
Tanggal	Sekretaris	Syahril Jamil, M.Ag 
	t.t	

ABSTRAK

Remisi merupakan pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana yang berupa pengurangan masa hukuman. Remisi diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana salah satunya pelaku tindak pidana pembunuhan. Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian remisi terhadap narapidana pembunuhan dan memahami pula bagaimana hukum Islam menanggapi fenomena remisi ini, mengingat tindak pidana pembunuhan ini telah nyata merampas hak hidup orang lain. Tentu muncul pertanyaan adilkah remisi ini dilihat dari pihak korban. Kemudian saat ini banyak narapidana yang memperoleh remisi terutama narapidana yang berada di wilayah hukum kota Palembang. Maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul: Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

Dalam skripsi ini mencoba mengali dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang baik ditinjau dari Hukum Positif maupun Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah *juridic empiris*, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tertier serta teknik analisis data deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder karena metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara penulis melakukan suatu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penulis lalu menyimpulkan secara deduktif agar hasil penelitian ini dapat dengan mudah dipahami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan yang digunakan dalam pemberian remisi bagi narapidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Remisi, yang mana pelaksanaannya dijadikan dasar SOP bersesuaian dengan aturan di dalam Hukum Islam yang mengenal remisi dengan istilah *Syafa'at*. Namun pelaksanaannya sedikit terkendala karena kondisi LAPAS yang melebihi kapasitas yang ada sehingga dalam penilaian sulit untuk menentukan siapa yang berhak menerima remisi.

Kata kunci: Remisi, Tindak Pidana Pembunuhan, Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

Jalan Prof.KH Zaenal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Ita Sapitri
NIM/Prodi : 13160029/ Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 24 Mei 2017

Pembimbing Utama

Dr. Abdul Hadi, M.Ag
NIP. 197205252001121004

Pembimbing Kedua

Antoni, S.H., M.Hum
NIP. 197612072007011010

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto Hidup

**“TERSENYUM DENGAN 1 HINAAN MAKA 1000 PUJIAN YANG
DIDAPAT”**

**Dengan penuh rasa syukur dan terima kasihku yang paling dalam ku
persembahkan skripsi ini:**

- 1. Ayahanda Ahmad Satar dan Ibunda Fatimah**
- 2. Adikku Ayu Ningsih.**
- 3. Ayunda Erna Wati.**
- 4. Sahabatku Ayu, Sumiati, Esy, Vitha, Resta, Yuli, Reni, Lusi, Fitri.**
- 5. Teman-teman fakultas syariah angkatan 2013 terkhusus mahasiswa
Jinayah Siyasa.**
- 6. Agama dan Almamaterku**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai beberapa pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543/b/u/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Sa	s
ج	Jim	j
ح	Ha	h
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	z
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Sad	s
ض	Dad	d
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'ain	'
غ	Gain	g
ف	fa'	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	'
ي	ya'	y

ة	Ta (Tamatbutho)	T
---	-----------------	---

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia sendiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

_____ / _____	Fathah
_____ / _____	Kasrah
_____ ’ _____	Dhommah

Contoh

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira(Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

TandaHuruf		Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>a dan u</i>

كيف = kaifa

على = 'ala

حول = ḥaula

امن = amana

اي = ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
او	<i>Dhommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

قل سبحنك	:	qālasubhānaka
صام رمضان	:	shāma ramadhāna
رمي:	:	ramā
فيها منافع	:	fiha manāfi'u
يكتبن ما يمكرون	:	yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيئه	:	iz qāla yūsufu liabīhi

Ta'marbutha

Transliterasi untuk ta marbutha ada dua macam :

1. Ta marbutha hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhommah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutha yang mati atau yang mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutha diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutha itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam:

Contoh :

روضة الاطفال	<i>Raudatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau Tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddad atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*

نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan huruf /i/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
اشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti Huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan aturan aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تاجنون = <i>Ta'khūzina</i>	أو مرت	= <i>Umirtu</i>
اشهداء = <i>Asy-syuhadā'u</i>	فأتي بها	= <i>Fa'tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut;

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الر از قين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فلو فوا الكيل و الميزاتن	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmatnya, baik berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga ananda dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga siapa yang berpegang teguh terhadap risalah Islam yang ia bawa maka akan mendapatkan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul tinjauan **“Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.”** telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. kedua orang tuaku, Ibunda Fatimah dan ayahanda Ahmad Satar yang telah memberikan berbagai nasehat, mengarahkanku dan memberikanku semangat, do'a dan pengorbanan baik materil maupun moril selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Prof. DR. H. Romi Said Ali, MA. selaku Dekan serta jajaran Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Antoni, SH. M. Hum. Selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar..
5. Bapak Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan nesehat dan motivasi kepada saya untuk meningkatkan kualitas akademik saya.
6. Buat seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan buat seluruh kawan-kawan diskusi Ayu, Lusi, Fitri, Sumi, Esy, Reni,, Yuli, Vitha, dan semua kawan-kwan diskusi yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih buat kalian semua.
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah Siyasah angkatan 2013.

Tidak ada imbalan yang penulis dapat berikan, selain ucapan terima kasih dan do'a semoga apa yang diberikan dapat pahala yang berlipat ganda di sisi

Allah SWT. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pelembang, April 2015

Penulis,

Ita Sapitri
NIM: 13160029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG REMISI	
A. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	18
B. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	22
C. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	26
D. Pengertian Remisi	42
E. Dasar Hukum Dan Bentuk Remisi	45
F. Syarat Dan Prosedur Remisi	48
G. Tujuan Remisi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	54
BAB III: GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG	
A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	57
B. Visi, Misi, dan Moto Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.....	59

C. Tugas Pejabat Struktural Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.....	60
D. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.....	65

BAB IV: PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.....	85

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA	95
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98
---------------------------	----

DAFTAR TABEL

- | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 1 | Jumlah Narapidan/Tahanan 1 November 2016 dan Remisi Umum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 201 di Wilayah Hukum Sumatera Selatan |
| Tabel 2 | Jumlah Narapidan/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017 |
| Tabel 3 | Jumlah Narapidan/Tahanan Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017 |
| Tabel 4 | Jumlah Narapidan/Tahanan Tindak Pidana Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017 |
| Tabel 5 | Jadwal Kegiatan Narapidan/Tahanan Tahun 2016 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang |
| Tabel 6 | Jumlah Remisi Narapidana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2016 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang salah satunya berupa pidana penjara (Pasal 10 KUHP).

Banyak pengertian mengenai arti dari hukum pidana salah satunya adalah menurut Van Hamel yang mengatakan “ Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorder*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (sanksi) kepada siapa yang melanggar larangan-larangan tersebut ”.²

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sifat hukum pidana yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Psl 1 ayat (3).

² Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 235.

hukuman (sanksi pidananya). Hukuman pidana bersifat siksaan atau penderitaan (nestapa) yang dijatuhkan terhadap seseorang karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana.

3

Pada hakekatnya tujuan Hukum Pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat itu terlindungi. Dengan menjatuhkan sanksi pada terpidana yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Apabila masyarakat tertib dan teratur, maka segala aktivitas kehidupan masyarakat menjadi tenteram dan aman. Apabila masyarakat aman dan tenteram, masyarakat dapat bekerja dengan tenang sehingga tercapainya apa yang menjadi tujuan hukum dan tujuan negara, yaitu menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.⁴

Sedangkan dalam Hukum Islam *jinayah* berasal dari kata “*jana yajni jinyah*” yang berarti memitik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.⁵

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam-macam bentuknya. Ancaman hukuman yang diberikanpun berbeda antara satu tindak pidana, baik

³ *Ibid*, hlm. 236.

⁴ *Ibid*.

⁵ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 1.

dari pidana yang paling ringan maupun yang terberat sekalipun. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman bagi tindak pidana pembunuhan berbeda antara pasal satu dengan pasal yang lain, seperti halnya dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”,⁶

Tetapi akan berbeda pula hukumannya jika pembunuhan itu didahului dengan perencanaan seperti dalam Pasal 339 yang diancam dengan hukuman seumur hidup. Di dalam KUHP pidana itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan seperti yang telah tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan;
 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim.⁷

Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi tiga bagian antara lain *Jarimah hudud*, *Jarimah qishash*, dan *Jarimah ta'zir*.⁸ Pembunuhan termasuk *jarimah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash*. Jumhur ulama *fikih*, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, membagi tindak pidana pembunuhan

⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

⁷ *Ibid*, hlm. 6.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 17.

tersebut kepada tiga macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah.⁹

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qishash* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu pembunuhan sengaja.¹⁰ *Qishash* merupakan jenis hukuman yang diberikan kepada Narapidana yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Jika Narapidana itu melakukan tindak pidana yang menyebabkan matinya seseorang, maka ia wajib dijatuhkan hukuman mati. Narapidana merupakan Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Memang dalam sejarah Hukum Pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana mati masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan. Sistem penjara yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai salah satu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial. Adapun tujuan rehabilitasi sosial adalah agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan.¹²

⁹ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam" *Nurani* [Online], Volume 13 Number 2 (2013), hlm. 3.

¹⁰ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Tangerang Selatan: Amzah, 2015), hlm. 6.

¹¹ Undang-undang No. 12 Th 1995

¹² *Ibid.*

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Begitupula dengan institusinya yang semula disebut rumah dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹³

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan diharapkan dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Saat seorang Narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi ruang Bergeraknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Tetapi ada hak-hak Narapidana yang tetap dihormati dan dilindungi dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu hak dari Narapidana adalah hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

¹³ *Ibid.*

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap Narapidana bila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya.¹⁴ Dengan demikian maka Narapidana tidak akan menjalankan hukuman yang diberikan secara penuh. Pemberian remisi kepada Narapidana sering sekali terjadi, sebagaimana dapat penulis contohkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 280 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Palembang mendapatkan remisi pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71.¹⁵ (Sumatera Ekspres, 16 Agustus 2016, Hal. 25)
2. 6 Narapidana yang menghuni Rumah Tahanan Klas II B Baturaja mendapat remisi bebas pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-71. Selain 6 Narapidana yang mendapatkan remisi bebas, sebanyak 195 Narapidana mendapatkan remisi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. (Sumatera Ekspres, 17 Agustus 2016, Hal. 28)¹⁶
3. Sebanyak 409 Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tanjung Raja mendapatkan remisi pada saat peringatan Hari Ulang

¹⁴ Keppres RI No.. 174 tahun 1999 Psl. 1.

¹⁵ Tajuk, "280 Napi Nikmati Remisi", dalam *Sumatera Ekspres*, No. 25, 16 Agustus 2016.

¹⁶ Tajuk, "6 Napi Langsung Bebas", dalam *sumatera Ekspres*, No. 28, 17 Agustus 2016.

Tahun Republik Indonesia ke-71. (Berita Pagi, 18 Agustus 2016, Hal. 3)¹⁷

Dari contoh di atas menunjukkan bahwa remisi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Sumatera Selatan sering sekali diberikan kepada Narapidana. Jumlah Narapidana yang memperoleh remisipun relatif besar, padahal dalam memperoleh remisi, Narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang harus dipenuhi intinya adalah mematuhi peraturan yang berlaku di dalam perundang-undangan.

Pemberian remisi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No, 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Perundang-Undangan No. M09 NH.0-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Putusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04-NH.02-01 Tahun 2000 tentang Remisi. Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri kehakiman dan HAM RI No. M.03-PS.01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Seumur Hidup Menjadi Penjara Sementara.¹⁸

¹⁷ Tajuk, “Ratusan Napi Terima Remisi HUT RI”, dalam *Berita Pagi*, No. 3, 18 Agustus 2016.

¹⁸ Aditya Pramana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Koruptor” (*Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang*, 2012), hlm. 6.

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak Narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi ini tidak melihat jenis tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masa tahanan yang akan dijalani dan berperilaku baik selama menjalani hukuman. Seperti pada tindak pidana pembunuhan sekalipun yang tetap mendapat remisi, padahal tindak pidana pembunuhan ini telah nyata merampas hak hidup orang lain. Tentu muncul pertanyaan adilkah remisi ini dilihat dari pihak korban. Untuk dapat melihat gambaran pemberian remisi tersebut, penulis gambarkan dalam tabel jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan remisi di beberapa kota/kabupaten wilayah hukum Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Narapidana/Tahanan 1 November 2016 Dan Remisi Umum Hari
Kemerdekaan 17 Agustus 2016 di Wilayah Hukum Sumatera Selatan

No	Wilayah	Jumlah Narapidana	Jumlah Remisi
1	Palembang	3928 Orang	1650 Orang
2	Lubuk Linggau	1242 Orang	682 Orang
3	Lahat	381 Orang	327 Orang
4	Tanjung Raja	759 Orang	863 Orang
5	Sekayu	624 Orang	607 Orang
6	Muara Enim	923 Orang	961 Orang
7	Banyuasin	605 Orang	481 Orang
8	Kayu Agung	566 Orang	511 Orang
9	Baturaja	417 Orang	398 Orang
10	Prabumulih	271 Orang	223 Orang
11	Martapura	320 Orang	327 Orang
12	Muaradua	152 Orang	152 Orang
13	Pagar Alam	118 Orang	84 Orang
14	Tebing Tinggi	150 Orang	232 Orang
15	Surulangun Rawas	22 Orang	40 Orang

Sumber: data diolah dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Narapidana/Tahanan yang mendapatkan remisi terbanyak adalah wilayah hukum Kota Palembang. Dengan melihat fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat serta melihat banyaknya remisi yang diberikan di wilayah hukum kota Palembang. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana remisi itu diberikan, mengingat hanya narapidana yang mempunyai syarat-syarat tertentu saja yang bisa mendapatkan remisi itu lebih-lebih untuk kasus seperti pembunuhan. Oleh sebab itu, penulis membahas lebih lanjut dalam suatu penelitian karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: **Perspektif Hukum Islam Tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Mengetahui prosedur pemberian remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

2. Memahami tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh kegunaan sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dapat memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pemberian remisi baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tinjauan hukum islam terhadap hak narapidana tindak pidana pembunuhan dalam memperoleh remisi.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang remisi antara lain:

Zaenal Arifin, meneliti tentang remisi pada umumnya sehingga belum ada klasifikasi secara khusus terutama mengenai tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain skripsi ini hanya memberikan gambaran umum tentang remisi baik dilihat dari sudut pandang hukum Islam.¹⁹

Aditya Pramana, meneliti tentang pemberian remisi pada koruptor. Skripsi ini sudah ada klasifikasi secara khusus mengenai pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Dengan kata lain skripsi ini sudah memfokuskan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.²⁰

Lasiyo, meneliti tentang pemberian remisi terhadap koruptor dalam sudut pandang *fiqh jinyah*. Skripsi ini merupakan karya tulis yang cukup memberikan gambaran mengenai remisi, terutama yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi.²¹

Dari berbagai kajian di atas jelas membedakan dengan penelitian yang penulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat. Peneliti dalam tulisan ini mengangkat pemberian remisi terhadap suatu tindak pidana pembunuhan. Sehingga penelitian tentang Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Menurut Perspektif Hukum Islam di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dan wawasan baru terutama di bidang ilmu hukum pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

¹⁹ Zaenal Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana" (*Skripsi Sarjana*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

²⁰ Aditya Pramana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Koruptor" (*Skripsi Sarjana* UIN Raden Fatah Palembang, 2012).

²¹ Lasiyo, "Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah" (*Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011).

Bentuk Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian dengan melakukan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²²

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Menurut Zainuddin Ali, di dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* menyebutkan bahwa jenis data dalam penelitian hukum terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data penunjang.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 12.

peraturan perundang-undangan.²³ Adapun dalam penelitian ini yang menjadi Data Sekunder adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti *Fiqih Jinayah*, Hukum Islam dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Menurut Zainuddin Ali, di dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyebutkan bahwa sumber bahan hukum terbagi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.²⁴ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai Sumber Bahan Hukum yang mengikat adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan Bahan Hukum Primer. Adapun Bahan

²³ *Ibid.* hlm. 106

²⁴ *Ibid.*

Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dan penjelasan terhadap Undang-Undang.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Skunder, seperti kamus, ensiklopedia, website dan lain-lain. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi Bahan Hukum Tertier adalah Kamus, Indeks Kumulatif, surat kabar dan lain-lain.²⁵

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini adalah di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang di Jalan Merdeka Nomor 12, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131, Indonesia Telepon 0711- 350644. Lokasi itu dipilih karena diindikasikan banyaknya Narapidana di Lembaga pemsarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang yang mendapatkan remisi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi merupakan salah satu alat untuk mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan

²⁵ *Ibid.*

pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.²⁶

Adapun pengamatan yang akan penulis lakukan yaitu dengan melihat perilaku Narapidana, keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Palembang, beserta sikap dan tindakan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

b. Wawancara

Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah metode kuesioner. Menurut Soerjono Soekanto metode kuesioner adalah metode wawancara yang dilakukan atas dasar daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.²⁷ Penulis dalam penelitian ini akan melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

c. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang Remisi dan Tindak Pidana Pembunuhan. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti.

5. Populasi Dan Sampel

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), hlm. 116.

Menurut Soerjono Soekanto, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁸ Dalam penelitian ini ialah Narapidana beserta pejabat yang berwenang untuk memberikan remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang sebagai populasinya. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²⁹ Adapun Sampel dalam penelitian ini, ditarik dengan menggunakan *purposive sampling* dan *stratific random sampling*. Menurut Soerjono Soekanto *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti berdasarkan kemauannya.³⁰ Adapun yang menjadi sampelnya adalah 2 orang Narapidana Pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dan 2 orang Narapidana Penganiayaan. Sedangkan *stratific random sampling* menurut Soerjono Soekanto digunakan ketika adanya stratifikasi sosial yang berbeda.³¹ Adapun yang menjadi sampelnya adalah 1 orang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, dan 4 orang KASIE Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118-119.

²⁹ *Ibid.* hlm. 113

³⁰ Rianto Adi, *log.cit.*

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 113.

dengan melihat langsung hukum yang ada di dalam perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan hukum yang diterapkan di dalam masyarakat.³²

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasann yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai pidana dan pemidanaan beserta tujuannya, tindak pidana pembunuhan, pemberian remisi dengan bentuk beserta dasar hukum dan prosedurnya, baik ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam.

Bab tiga, berisi tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Bab empat, berisi tentang analisi mengenai pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Palembang yang berisikan hasil dari penelitian penulis lakukan.

Bab lima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi.

³² Zainuddin Ali, *op.cit.* hlm. 107.

BAB II

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

TENTANG REMISI

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Secara sederhana, pidana dapat diartikan sebagai hukuman berupa nestapa yang ditimpahkan negara kepada pelaku tindak pidana. Banyak rumusan pengertian pidana dari para ahli hukum. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atau delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula oleh R. Soesilo, yang menyebut pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.³³

Sedangkan menurut Mustafa Abdullah dan Roben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa (vonis hakim) dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³⁴

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatukan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuक्तinya

³³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 200), hlm. 9.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk Hukum Pidana Khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk dan jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- c. Pidana Pokok;
 - 6. Pidana Mati
 - 7. Pidana Penjara
 - 8. Pidana Kurungan
 - 9. Pidana Denda
 - 10. Pidana Tutupan
- d. Pidana Tambahan;
 - 4. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 - 5. Perampasan Barang-Barang Tertentu
 - 6. Pengumuman Putusan Hakim³⁵

Sedangkan Pidana sendiri berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yang berasal dari zaman Aungklarung, yang singkatnya berbunyi: *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege (penali)*. Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.³⁶

Pidana dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang

³⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

³⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teoridan Praktek Peradilan* (jakarta: Ghalia Indosnesia, 1984), hlm. 15.

diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.³⁷

Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang yang tercela. Oleh karena sangat eratnya hubungan antara pidana dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat. Maka dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak cabang ilmu hukum, hukum pidanalah yang paling banyak hubungannya dengan kehidupan orang sehari-hari. Penjatuhan pidana dan pidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita.³⁸ Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaiknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Memang undang-undang mengatur persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundangan lainnya. Dalam kaitan dengan hal ini, maka setiap orang harus diperlakukan sama di dalam hukum. Untuk mendapat persamaan hukum yang kaitannya dalam pidanaan. Sudah sepatutnya dalam pidanaan, Hakim menjatuhkan sebuah putusan

³⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Megenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Jakrata: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 13.

³⁸ Bambang Waluyo, *op.cit.* hlm. 34.

pemidanaan yang sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan itu sendiri. Adapun syarat-syarat pemidanaan ialah sebagai berikut:

1. Segi perbuatan dipakai asas legalitas

Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana. Asas legalitas juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Prof. Sudarto, SH., mengemukakan sebagai berikut:

“Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.”³⁹

2. Segi Orang atau Pelaku dipakai asas kesalahan

Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar-benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan. Mengenai masalah yang menyangkut asas kesalahan, adalah dapat diterangkan bahwa pemidanaan yang berdasar adanya kesalahan, erat sekali hubungannya dengan keadilan. Akan dirasakan tidak atau kurang adil, apabila seorang yang tidak bersalah sama sekali, dijatuhi pidana walau betapa ringannya pidana yang dijatuhkan.⁴⁰

Keadilan memang terletak di dalam rasa, sehingga akan dirasakan berbeda-beda menurut rasa keadilan masing-masing pihak. Oleh karena itu, harus ada ukuran-ukuran yang seharusnya dapat diterima oleh semua pihak. Ukuran-ukuran yang dapat menyeimbangkan antara tuntutan-tuntutan keadilan menurut

³⁹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *op.cit.* hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 15.

kepentingan terdakwa atau masyarakat. Keadilan berdasarkan keseimbangan yang demikian itu, kiranya sesuai dengan hakikat dan ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Untuk tercapainya keseimbangan rasa keadilan yang demikian, maka hakim harus benar-benar cermat di dalam berusaha mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang menyatakan, bahwa memang benar telah terjadinya suatu kesalahan, sehingga dapat meyakinkan hakim akan adanya kesalahan seseorang.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan ialah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatan seseorang tidak ada dalam rumusan delik perundang-undangan, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana. Di samping itu, juga harus ada keyakinan hakim bahwa perbuatan tersebut betul-betul dilakukan oleh orang yang bersalah.

B. Tujuan Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Tujuan Pidana Menurut Hukum Positif

Tujuan pidana pada hakikatnya, sebagai wujud pemenuhan rasa keadilan yang mencerminkan berjalannya sistem peradilan di suatu negara. Tujuan pidana biasanya dikaitkan dengan teori pidana yang dibagi dalam tiga golongan besar. Tiga golongan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mengatakan, bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Pidana

merupakan tuntutan yang mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan, tetapi sudah merupakan keharusan.

2. Teori Relatif dan Teori Tujuan

Menurut teori relatif, maka dasar pidanaaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain teori ini mengatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, tujuan dari pidanaaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pidanaaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus. Dalam teori prevensi umum seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, ialah jika seseorang terlebih dulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan. Hal ini berarti bahwa sifat teori prevensi umum adalah untuk menakuti orang agar tidak melakukan tindak pidana.

Sedangkan prevensi khusus digambarkan Van Hamel ialah sebagai berikut:

- a. Pidanaaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- b. Pidanaaan harus membuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*;
- c. Pidanaaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d. Tujuan satu-satunya dari pidanaaan ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁴¹

3. Teori Mengabungkan

Teori ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 23.

Hal ini diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori menggabungkan ini dibagi dalam tiga golongan, ialah:

- a. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat memperthankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana;
- c. Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.⁴²

Setelah penguraian beberapa teori pidanaaan seperti tersebut diatas, maka bagaimanakah tujuan pidanaaan di Lembaga Pemasyarakatan sendiri. Sebagimana diuraikan sebelumnya, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dengan mengetahui fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, yaitu sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Penulis menarik kesimpulan bahwa pidanaaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum orang atau sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Lebih penting dari itu, tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi narapidana agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali menjadi manusia yang berkelakuan baik.

⁴² *Ibid.* hlm. 18-24.

2. Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Islam

Dalam syariat Islam tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah. Mereka bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku, juga akan dikenakan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana syariat perhatian Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya pemidanaan ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.⁴³

Namun, bila tujuan pemidanaan dalam Islam itu dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Nabi Muhammad saw., baik yang termuat di dalam Al-Quran maupun yang terdapat di dalam Al-Hadist, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal itu dilakukan dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm. 138.

segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu, dan masyarakat.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Sebelum penulis membicarakan tentang tindak pidana pembunuhan, kiranya perlu diuraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana itu sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Istilah tindak pidana adalah salah satu istilah dalam bahasa Indonesia yang biasa dipakai untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*” atau “*delict*” dalam bahasa Belanda.⁴⁴

Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia dikenal juga beberapa istilah lain yang dipakai baik dalam buku-buku maupun dalam undang-undang yang pengertiannya sama dengan *strafbaar feit* istilah-istilah tersebut antara lain perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana. Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan

⁴⁴ Djoko Prakoso, *tindak Pidana Penerbangan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 37.

perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan dengan perbuatan yang boleh dihukum.⁴⁵

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah penting sekali. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah kejahatan (*crime*) yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana, tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Untuk itu penulis kemukakan beberapa pendapat dari para pakar hukum.

Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁶ Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁷

Menurut Pompe *strafbaar feit* atau tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Jadi dari berbagai pengertian tindak pidana di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang menurut suatu rumusan

⁴⁵ Misnawati, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Bebas Tidak Murni Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653k/Pld/2011)" (*Skripsi* Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2014), hlm. 15.

⁴⁶ Chairul Huda, *dari 'tiada pidana tanpa kesalahan' menuju kepada 'tiada pertanggung jawaban tanpa kesalahan'* (jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

⁴⁷ *Ibid.*

undang-undang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dikenakan hukuman pidana.⁴⁸

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis, dan sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Moeljtno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).⁴⁹

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata mejemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, diancam dengan pidana. Hal ini menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Sedangkan dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;

⁴⁸ Misnawati, *op.cit.* hlm. 16

⁴⁹ Djoko Prakoso, *op.cit.* hlm. 38.

3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyerupai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur-unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁵⁰

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sementara itu, unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaa batin manusia, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berasal dari Kata “bunuh” berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, hilangnya nyawa seseorang. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh. Sedangkan pembunuhan sendiri berarti perkara membunuh,

⁵⁰ Misnawati, *op.cit.* hlm. 20.

perbuatan atau hal membunuh.⁵¹ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.⁵² Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Pembunuhan sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Dalam KUHP, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (*dolus*) dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350 dan tidak sengaja (*culpa*) dimuat dalam bab XXI pasal 359 yang dijelaskan dalam KUHP buku II tentang kejahatan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur-unsur kelalaian sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan.⁵³ Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan di atur di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: P.T.Alumni, 2005), hlm. 129.

⁵² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134.

⁵³ *Ibid.* hlm. 139.

a. Pembunuhan sengaja

1. Pembunuhan pasal 338.
2. Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
3. Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
5. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selamalamanya sembilan tahun.
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
7. Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau perempuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam

bulan. Jika perempuan itu mati , ia dihukum dengan hukuman selamalamanya tujuh tahun. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan Pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346,347,348 dapat di tambah dengan sepertiga dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan di lakukan.

b. Pembunuhan tidak sengaja

1. pembunuhan karena kesalahan pasal 359, dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun.⁵⁴

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP, bersifat melawan hukum dan dapat dikenakan pidana.

2. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan *jarimah*. *Jarimah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut:

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta’zir”⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 134-139.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm. 9

Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang jika tidak memberi makan anaknya yang masi kecil atau suami yang tidak memberi nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lai yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya di kalangan fuqaha istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh dan melukai.⁵⁶ Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam Islam disebut juga *jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', berkenaan dengan jiwa, harta dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum Islam, *jarimah* memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 26.

1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukum bagi pelakunya;
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan yang melanggar hukum syara' (seperti membunuh) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh syara' (seperti tidak melaksanakan shalat dan menuanaikan zakat);
3. Pelaku *jarimah*, yaitu orang yang telah mukalaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum.⁵⁷

Sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam yaitu:

1. Unsur Formal

Unsur formal *jarimah* yaitu adanya nas (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pengertiannya adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* yang harus dituntut apabila ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Dengan kata lain, tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman kecuali adanya suatu nas. Ketentuan ini dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas. Dalam membicarakan unsur formal ini, terdapat lima masalah pokok sebagai berikut:

⁵⁷ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, op.cit, hlm. 26-27.

- a. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam;
- b. Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam;
- c. Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam;
- d. Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam;
- e. Asas pelaku terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam.⁵⁸

2. Unsur Material

Unsur material *jarimah* yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif). Pembicaraan tentang unsur material ini mencakup tiga masalah pokok yaitu tentang *jarimah* yang telah selesai, *jarimah* yang belum selesai atau percobaan, dan turut melakukan *jarimah*.⁵⁹

Adapun hukuman yang diberlakukan pada *jarimah* yang belum selesai tidak sama dengan *jarimah* yang telah selesai atau percobaan. Hal ini karena, dalam pelaksanaan *jarimah* terdiri dari tiga fase yaitu fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan. Pada fase pemikiran atau perencanaan dan fase persiapan, suatu *jarimah* tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman. Sedangkan pada fase pelaksanaan, perbuatan pelaku dianggap sebagai *jarimah* yang dapat dikenakan hukuman meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materialnya masih terdapat beberapa langkah.⁶⁰

3. Unsur Moral

Unsur ketiga *jarimah* adalah unsur moral atau pertanggung jawaban. Unsur moral yaitu pelaku adalah orang yang mukalaf, mukalaf yaitu orang yang

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm. 29.

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 59.

⁶⁰ *Ibid.* Hlm.61-63.

dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Adapun yang dimaksud dengan pertanggung jawaban adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemaua sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri;
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.⁶¹

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawabannya. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa, da terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban, karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada.

Sedangkan pembunuhan, Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Menurut Wakban Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.⁶²

Dasar keharaman membunuh, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang

⁶¹ *Ibid.* hlm. 74

⁶² Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam" *Nurani* [Online], Volume 13 Number 2 (2013), hlm. 1.

dihalalkan syarak. Diantara ayat-ayat tersebut adalah: QS. Al-Isra ayat 33, QS. Al-Isra'ayat 31, QS. Al Maa'idah ayat 32, QS. Al Baqarah ayat 178, QS. Al-Maa'idah ayat 45 dan HR. Ibnu Majah dari Al-Barra :

البراء عن ماجه ابن رواه الدنيا زوال لله عند يعدل المؤمن قتل.

Macam-macam Pembunuhan

Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.
2. Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
3. Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.⁶³

Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

1. Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut ma'sum ad-dam (terpelihara darahnya).
2. Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan

⁶³ *Ibid.* hlm. 3.

yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya.

3. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Unsur-unsur Pembunuhan Semi Sengaja

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Unsur-unsur Pembunuhan Kesalahan

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.⁶⁴

Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian hukuman pokok dan dan pengganti. Sanksi hukum atas delik pembunuhan adalah seagai berikut:

- a. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan, yaitu *qishash* sebagai hukuman pokok, adalah hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, atau diyat sebagai hukuman pengganti, yaitu pembunuh harus membayar denda, sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor

⁶⁴ *Ibid.* Hlm. 5-6.

sapi atau 1.000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. Diyat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, bukan kepada pemerintah; atau pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.

- b. Terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja dan tersalah pihak keluarga diberikan pilihan, yaitu pelaku membayar diyat sebagai hukuman pokok; atau membayar kifarah sebagai hukuman pengganti (memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu, ia (pelaku) diberi hukuman moral yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut), atau pihak keluarga memaafkannya.⁶⁵

Dalam hal sanksi, yang berupa pencabutan hak waris dan wasiat merupakan hukuman tambahan. Pembunuhan yang menghalangi hak waris dan wasiat menurut Jumah ulama adalah pembunuhan yang melawan hukum serta tanpa hak baik sengaja, semi sengaja maupun tersalah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang warisan dan wasiat adalah pembunuhan sengaja dan semi sengaja. Dengan demikian pembunuhan tersalah tidak menghapuskan hak waris dan wasiat.⁶⁶

Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qishas

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 127.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm. 157.

yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah :

1. Meninggalnya pelaku tindak pidana,
2. Hilangnya tempat melakukan qishas,
3. Tobatnya pelaku tindak pidana,
4. Perdamaian,
5. Pengampunan (*syafa'at*),
6. Diwarisnya qishas,
7. Kadaluarasa (*at-taqadum*)⁶⁷

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan. Pengampunan tersebut berpengaruh terhadap hukuman, sehingga hukuman pokok, dapat digantikan dengan hukuman pengganti. Jika hukuman pengganti dimaafkan juga maka segi hukuman yang berkaitan dengan hak manusia, dia sudah bebas. Akan tetapi, karena jarimah *qishash* dan *diyat* terdapat hak Allah (hak masyarakat) di samping hak manusia maka dalam hal ini hakim masih dibolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* sebagai imbalan dari hak Allah tersebut.⁶⁸

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Adapun jenis dari hukuman *ta'zir* bermacam-macam, menurut Zainudin Ali jenis hukuman yang termasuk *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi,

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 173.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 20.

pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya.⁶⁹ Adapun pidana penjara dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah hukuman kawalan, yang merupakan salah satu cabang dari hukuman ta'zir. Dalam syariat Islam, ada dua macam hukuman kawalan, yaitu:

a. Hukuman kawalan terbatas

Hukuman kawalan terbatas ini paling sedikit adalah satu hari, sedangkan batas tertingginya tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya adalah satu tahun. Mereka mengiaskan hukuman ini dengan hukuman pengasingan dalam jarimah zina. Sedangkan fuqaha yang lain menyerahkan batas tertinggi tersebut kepada penguasa negara (hakim).

b. Hukuman kawalan tidak terbatas

Hukuman kawalan tidak terbatas ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau melakukan taubat dan pribadinya menjadi baik.⁷⁰

Jadi dari uraian di atas, penulis simpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif dan hukum Islam adalah suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yang ketentuannya sudah di atur baik di dalam KUHP maupun Al-Quran dan Al-Hadist dan pertanggung jawabannya, disesuaikan dengan jenis tindak pidana pembunuhannya

⁶⁹ Zainuddin Ali, *op.cit.* hlm. 129.

⁷⁰ *Ibid*,

D. Pengertian Remisi

1. Pengertian Remisi Menurut Hukum Positif

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, SH. yang menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum. Pembinaan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964. Sistem pemasyarakatan ini, ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menetapkan, bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti masa media lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.⁷¹

Demikian juga Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum apapun, haruslah bermuara pada satu produk. Produk yang diharapkan, yakni bagaimana penjahat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi baik, dapat diterima di masyarakat. Narapidana tidak ditolak oleh masyarakat, mempunyai keterampilan hidup yang dibutuhkan, keseimbangan mental dan fisik pulih. Narapidana dianggap sebagaimana orang lain yang bukan penjahat dengan dihormati segala hak dan kewajibannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia bebas. Dengan demikian setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang berlaku bagi narapidana, di situ diterangkan bahwa salah satu hak bagi para narapidana adalah adanya remisi bagi narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan.

Pengertian remisi sendiri adalah Hak setiap narapidana yang dilindungi dan diatur oleh undang– undang, tanpa membedakan narapidana tindak pidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, tindak pidana pembunuhan, perdagangan orang, terorisme dan lain sebagainya.⁷² Menurut Terminologi Hukum Pidana karya Andi Hamzah, remisi mempunyai arti pengurangan pidana oleh negara bagi narapidana yang berkelakuan baik.⁷³

⁷¹ Undang-Undang No. 12 Th 1995

⁷² Dimas Hario Wibowo, “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang” *UNNE Law Journal* [Online], Volume 2 Number 1 (2013), Hlm. 14.

⁷³ Andi Hmzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 131.

Selain itu pengertian Remisi juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi ;

“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada nara pidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1994, tidak memberikan pengertian remisi, namun menjelaskan “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila bersangkutan baik selama menjalani pidana.⁷⁴ Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Remisi, yaitu pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada Narapidana atau Anak Pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syaratsyarat yang berlaku.

2. Pengertian Remisi Menurut Hukum Islam

Istilah remisi di dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah pengampunan (*syafa'at*). Pengampunan merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Pengampunan merupakan suatu hal yang diutamakan dalam syariat Islam. Pengampunan merupakan *rahmatan lil' alami*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran serta pendidikan kepada manusia. Hal ini untuk memperbaiki individu serta menjaga

⁷⁴ Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl 1.

masyarakat dari hal-hal yang tidak baik.⁷⁵ Pemberian pengampunan sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi SAW.

Adapun contoh kasus ampunan yang diberikan Nabi SAW. yang merupakan salah satu contoh Islam mengenal remisi (*syafa'at*) yaitu: Dalam sejarah Islam Nabi SAW. Wahsyi bin Harb – Ia bertanggung jawab atas kematian Hamzah, paman Muhammad. Setelah pembunuhan itu, ia melarikan diri dari Makkah ke Tha'if. Sebelum Muhammad tinggal di Madinah, ia memohon ampun padanya dan masuk Islam. Ia juga ikut bertempur melawan nabi palsu, Musailamah pada masa Khalifah Abu Bakar dan memancung Musailamah dengan senjata yang sama digunakan saat membunuh Hamzah.

Sarah – Budak wanita Ikrimah bin Abu Jahal, Ia sering menghina Nabi Muhammad SAW. Maka, ia dijatuhi hukuman mati. Namun, ia dibebaskan setelah ia memohon dan meminta perlindungan pada Rasulullah SAW. Ia kemudian masuk Islam dan hidup hingga masa Khalifah Umar. Dalam kesempatan lain Khalifah Umar juga pernah membebaskan seorang pencuri dari hukuman potong tangan dengan alasan waktu itu tengah terjadi musim pencekik (kelaparan), sehingga memaksa orang itu untuk melakukan pencurian.⁷⁶

E. Dasar Hukum dan Bentuk Remisi

1. Dasar Hukum Remisi

Dasar hukum pemberian Remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *log.cit.*

⁷⁶ Aditya Pramana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Koruptor" (*Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2012*), hlm. 34.

Indonesia Nomor. 69 tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 174 Tahun 1999. Remisi yang belaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut :

- a. Gouvernement besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 bijblad Nomor 13515 jo. 9 juli 1841 Nomor 12 dan 26 januari 1942 Nomor 22 merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 1 tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No .G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 120 tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang ampunan.
- c. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah Dan Keputusan Menteri Kehakimanri Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara

Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.

- d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang pengurangan masa pidana (Remisi).
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

2. Bentuk Remisi

Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal bentuk remisi yaitu:

- a. Remisi Umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
- b. Remisi Khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika satu agama mempunyai satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka dipilih hari besar yang paling dimuliakan yang dianut oleh penganut agama yang bersangkutan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 199, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian remisi khusus dilaksanakan pada:

1. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam
 2. Setiap Hari Raya Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen
 3. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu
 4. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha
- c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
1. Berbuat jasa kepada Negara
 2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan
 3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁷

F. Syarat dan Prosedur Pemberian Remisi

1. Syarat-Syarat Remisi

Pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana yang diberikan oleh menteri hukum dan HAM melalui kepala kantor wilayah departemen hukum dan HAM,

⁷⁷ Keppres RI No. 174 Tahun 1999

adalah hak setiap orang yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, atau cabang rumah tahanan. Pemberian remisi bagi narapidana, anak pidana dalam pelaksanaannya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. berkelakuan baik

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan.⁷⁸ Dalam berperilaku baik narapidana dilihat dari kesehariannya dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam LAPAS atau rutan yang bersangkutan.

2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan

Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk berkelakuan baik. Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau adaptasi bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu narapidana dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian kegiatannya dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Di samping syarat remisi di atas Narapidana dan Anak Pidana dapat mendapatkan remisi tambahan dengan syarat sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁸ Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 poin 5

⁷⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.04-HN.02.01 TAHUN 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Pasal 1.

3. Berbuat jasa bagi negara.

Dalam berbuat jasa bagi negara, jasa yang diberikan dalam bentuk perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Perbuatan yang dianggap bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Antara lain berbuat jasa bagi negara ialah:

- a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
- b. Ikut menanggulangi bencana alam.
- c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara.
- d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya

4. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Dalam melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan Narapidana dan Anak Pidana melakukan tindakan-tindakan yang membantu kemajuan negara dan kemanusiaan di antaranya sebagai berikut:

- a. Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.
- b. Turut serta mengamankan lembaga pemasyarakatan atau rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara.
- c. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan lembaga pemasyarkatan, rutan atau wilayah sekitarnya.

- d. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rutan.

Seseorang yang selama dalam masa tahanan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rutan mereka akan mendapatkan hak remisi seperti halnya Narapidana yang diangkat sebagai pemuka kerja oleh kepala lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan.

2. Prosedur Remisi

a. Remisi Umum

Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih⁸⁰

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.⁸¹

⁸⁰ Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 4.

⁸¹ *Ibid.*

b. Remisi Khusus

Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.⁸²

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.⁸³

c. Remisi Tambahan

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat sebagai pemuka.⁸⁴

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04 NH.02.01 Tahun 1998 tanggal 14 Mei 1988 tentang Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Organ Tubuh dan Donor Darah. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara,

⁸² Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 5.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 6.

kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah. Sebagai catatan berdasarkan pasal 12 huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remis. Pidana kurungan pengganti pidana denda tidak dapat diberikan remisi tambahan.

Pengusulan tambahan remisi tersebut harus ditandai tanda bukti/ surat keterangan yang sah yang dikeluarkan dari rumah sakit yang melakukan operasi donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melakukan pengambilan darah..Apabila pengusulan tambahan remisi tidak disertai bukti/surat keterangan, maka akan ditolak.⁸⁵ Remisi sebagaimana dimaksud diatas tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang:

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.⁸⁶

Prosedur pengajuan remisi selanjutnya remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan oleh Lembaga Masyarakat, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala cabang Rumah Tahanan Negara. Pengajuan Remisi dilakukan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang Remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana.

⁸⁵ Keputusan Menteri Kehakima Republik Indonesia Nomor.04.NH.02.01 Tanggal 4 Mei 1998 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Tubuh Dan Darah Pasal 3.

⁸⁶ Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Psl. 12.

Pemberitahuan itu disampaikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan mengkonsultasikan hal tersebut dengan Menteri Agama.⁸⁷ Metode pencatatan remisi harus didasarkan pada bentuk remisinya dan dicatat dalam daftar sendiri.⁸⁸

G. Tujuan Remisi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Tujuan Remisi Menurut Hukum Positif

Tujuan dalam memberikan Remisi menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, yaitu :

1. Sebagai motivator dan stimulaserta dijadikan alat untuk mengingatkan Narapidana dan Anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di Lembaga Perasyarakatan.
2. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dan subkultural tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana akibat perampasan kemerdekaan. Bahwa secara psikologi, pemberian Remisi ini mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat *frustasi* (terutama bagi Narapidana residivis). Sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasikan gangguan keamanan dan ketertiban di LP/Rutan, yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.

⁸⁷ Keppres RI No. 174 Tahun 1999

⁸⁸ Keppres RI No. 174 Tahun 1999

3. Bahwa Remisi khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan, diharapkan sebagai pemacu warga binaan pemasyarakatan untuk penyadaran diri sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.

Tujuan pemberian remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator untuk berkelakuan baik,. Melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar, sehingga edukasi yang ditanamkan di dalam penjara yang salah satunya adalah berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang merupakan syarat mutlak pemberian remisi dapat terealisasi hingga Narapidana atau Anak Pidana kembali ke dalam masyarakat.

2. Tujuan Remisi Menurut Hukum Islam

Sedangkan istilah remisi ini, Islam mengenalnya dengan istilah pengampunan (*Syafa'at*). Tujuan dari pemberian *Syafa'at* adalah untuk menjaga kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang meyerupainya. Dalam hal ini, pemberian remisi menurut Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia dan yang menyerupainya. Dari pihak pelaku, dapat merasa bahagia dengan pengurangan hukuman tersebut. Sedangkan pihak korban diharapkan mendapatkan rasa tenang dengan meberikan maaf kepada pelaku. serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah atau taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan

juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajuran Rasulullah.⁸⁹

⁸⁹ Jamal Al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 85.

BAB III
GAMBARAN UMUM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
PALEMBANG

A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang terletak di jantung ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Letak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang sangat strategis yaitu di sebelah timur Masjid Agung SMB II Palembang dan Jembatan Ampera sehingga sangat mudah dikenali. Lembaga Pemasyarakatan beralamat di Jalan Merdeka Nomor 12, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30131, Indonesia Telepon 0711-350644.⁹⁰

Kota Palembang yang sejatinya berada di pulau Sumatera yang budaya masyarakatnya relatif “keras” berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang terjadi di kota Palembang. Sejalan dengan perkembangan kota Palembang yang semakin maju yang dibuktikan dengan penataan ruang bangunan gedung kantor dan venue-venue olahraga yang dipusatkan di daerah Jakabaring. Dengan demikian, berdampak pada perilaku dan budaya masyarakat yang ada di kota Palembang sehingga tingkat kriminal yang terjadi sekarang ini cenderung menurun.

Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang merupakan gedung peninggalan pada jaman penjajahan Belanda yang didirikan

⁹⁰Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

pada tahun 1917 yang sebelumnya merupakan gedung Rumah Tahanan Kelas I Palembang. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang memiliki kapasitas hunian awal sebanyak 560. Alih fungsi bangunan dari Gedung Rumah Tahanan Kelas I Palembang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang sejak tanggal 16 Mei 2011 dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan Nomor:W5.Ew5.PL.04.01-473, dan sekarang diubah kembali menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang yaitu pada tanggal 18 Agustus 2016. Adapun Total luas bangunan yaitu 5.062 M², dengan 623 M² untuk Bangunan Kantor dan 4.439 M² untuk Kamar Hunian. Adapun rinciannya yaitu:

1. Ruang Perkantoran terdiri dari Ruang Tata Usaha, Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Pertemuan, Kepala LAPAS, Administrasi, Kamtib, Keamanan, Portatib Kegiatan Kerja, Bimker Dan Lolahasker, Besukan, Warung Informasi, KPLP, P2U, Binadik, Register, Bimaswat, Komandan dan Dapur.
2. Blok Hunian untuk Narapidana dan Tahanan sebanyak 4 blok yaitu Marwah, Syafa, Ah-Rahmah, dan Musdalifah.
3. Ruang Ibadah, Ruang Pertemuan, Koperasi, Bimker, Perpustakaan, Wartel, Poliklinik dan Gudang.

B. Visi, Misi, Moto, dan Tujuan serta Tri Darma Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang

Menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang yang terdepan dalam pelayanan, profesional, religious, bersih dan produktif.

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang

1. Melaksanakan pelayanan pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan.
2. Melaksanakan registrasi, klasifikasi dan sistem keamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan perawatan bagi warga binaan pemasyarakatan.
4. Melaksanakan bengkel kerja produktif.

Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang memiliki motto BERIAS yang merupakan singkatan dari Bersih Rapi Inovatif Aman Sejahtera.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang


1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak tahanan dalam rangka proses penyidikan, penuturan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tri Darma Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Palembang

1. Kami petugas Pemasyarakatan adalah abdi hukum pembina dan pembimbing pelanggar hukum serta pengayoman masyarakat.
2. Kami petugas Pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam melaksanakan tugas.
3. Kami petugas pemasyarakatan bertekad menjadi tauladan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan

C. Tugas Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang

Adapun struktur organisasi LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang



Sumber: Jurnal Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Tanggal 12 Oktober 2016

Keterangan uraian tugas Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Palembang yaitu:

1. Memimpin Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan, kegiatan kerja administrasi, keuangan dan tata tertib, tugas keamanan serta pengolahan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan, umum, termasuk pengawasan dalam rangka tujuan pemasarakatan Narapidana/Anak Didik sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menetapkan rencana kerja dan program kerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Pemda dan Instansi terkait.
5. Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan.
6. Mengikuti rapat kerja.
7. Membina ketatausahaan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
8. Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
9. Melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
10. Melakukan pengawasan melekat di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.

11. Mengkoordinasikan pengolahan anggaran rutin Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
12. Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai.
13. Mengkoordinasikan pengendalian administrasi kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
14. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah
15. Mengkoordinasikan pembuatan dan penyusunan laporan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perlengkapan.

Tugas Kasubbag TU antara lain:

1. Menyusun rencana kerja tahunan bagian tata usaha.
2. Mengamati dan menilai pelaksanaan pekerjaan kaur umum, kaur kepegawaian dan staf.
3. Melakukan pembimbing terhadap pekerjaan kaur dan staf.
4. Melaksanakan ketata usahaan bagian tata usaha.
5. Menyusun dan membuat konsep surat.
6. Memeriksa draft dan menandatangani konsep surat yang diajukan bawahan.
7. Meneliti laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.
8. Mengkoordinasikan pendistribusian dan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali dan buku agenda untuk memperlancar penerimaan informasi.

9. Mengkoordinir pengetikan dan pengiriman surat keluar.
10. Meneliti penyusunan DUK.
11. Mengontrol proses kenaikan pangkat.
12. Mengkoordinir proses pelantikan kenaikan pangkat golongan dan penyesuaian ijazah.
13. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kenaikan gaji berkala.
14. Mengkoordinir proses pelaksanaan pengadaan pakaian dinas.
15. Mengkoordinir proses pelaksanaan perawatan gedung, telepon, listrik, dan air.
16. Mengkoordinir dan meneliti surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran rutin maupun proyek sesuai dengan bukti pengeluaran.
17. Melaksanakan perintah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang.
18. Melaksanakan kontrol malam.
19. Melaksanakan piket hari libur.

Tugas Kaur Umum

1. Menyusun rencana kerja urusan umum.
2. Melakukan pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dengan sistem kartu kendali.
3. Meneliti konsep pertanggung jawaban penggunaan biaya pengiriman surat dinas.
4. Meneliti dan mengoreksi konsep surat.
5. Menyusun arsip dan dokumen.

6. Menyiapkan bahan tanggapan rastaf sebagai bahan petunjuk penyelesaian masalah.
7. Mengatur kegiatan, pelayanan, peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat dan dokumen kantor.
8. Mengajukan tagihan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas dan biaya langganan telepon.
9. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas agar siap untuk digunakan.
10. Mengatur biaya kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban penggunaan kendaraan dinas.
11. Melakukan pemeliharaan perlengkapan kantor, gedung dan rumah dinas sesuai anggaran.
12. Melakukan pemeliharaan pesawat telepon, listrik, air dan kebersihan ruangan.
13. Menyiapkan dan menyusun laporan berkala umum.
14. Mengajukan penghapusan atau penjualan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
16. Melaksanakan pembinaan pegawai urusan umum.
17. Melaksanakan kontrol malam.

Tugas Kaur KEPEG dan KEU

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian dan keuangan.
2. Memeriksa laporan urusan kepegawaian dan keuangan.
3. Menyiapkan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural.

4. Memeriksa surat pertanggung jawaban belanja.
5. Memeriksa pembuatan daftar gaji/lembur/rapel pegawai.
6. Memeriksa usulan kenaikan pangkat pegawai.
7. Memeriksa usulan kenaikan gaji berkala dan tunjangan pegawai.
8. Memeriksa berkas usulan pembuatan Karis. Karsu, Taspen, Karpeg, dan Izin Belajar Pegawai.
9. Memeriksa Impasing, KP4, DP3 pegawai.
10. Melaksanakan pencairan dana berdasarkan SPM yang diterima.
11. Memeriksa surat izin cuti pegawai dan penangguhan cuti pegawai.
12. Memeriksa pembuatan daftar urut kepangkatan.
13. Memeriksa pemberian penghargaan dan tanda kehormatan pegawai.
14. Memeriksa rekap absen pegawai.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang dibantu oleh para pegawai dan staf yaitu diantaranya Kasibinadik, Kasi Kegiatan Kerja, Kasi Administrasi Kamtib, Kepala KPLP, Kasubsi Registrasi, Kasubsi Bimker dan Lolahasker, Kasubsi Keamanan, Kasubsi Sarana Kerja, Kasubsi Portatib, dan pihak-pihak yang diberi kewenangan yang lainnya.

D. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang

Kapasitas : 305 Orang

Isi : 418 Orang + 1 Bayi

Hari/ Tanggal : Senin/02 Januari 2017

NARAPIDANA		TAHANAN	
BI	337	AI	1
BIIa	17	AII	41
BIIb	-	AIII	20
BIIc	2	AIV	-
		AV	-
JUMLAH	356	JUMLAH	62

Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017

PIDANA UMUM			
PEMBUNUHAN	13	PENIPUAN	10
PERJUDIAN	1	PERAMPOKAN	0
PENCURIAN	11	PENGEROYOKAN	1
PENGANIYAYAAN	11	KDRT	5
PENGGELAPAN	26	LANTAS	1
SENJATA API	1	SENJATA TAJAM	0
UU NO. 36/09	1		

Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017

PIDANA KHUSUS	
NARKOBA	275
TRAFFICKING	9
KORUPSI	7

Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2017

E. Dasar Hukum dan Tugas Pokok serta Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

a. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Negara Nomor 3208).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Standart Minimum Rules (SMR).
9. Petunjuk Pelaksanaan Nomor E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
12. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Perawatan Tahanan.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
14. Permen Kum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

b. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Tugas Pokoknya adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik.

c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

1. Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana dan Anak Didik;
 2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
 3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian Narapidana/Anak Didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib dalam lapas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Untuk dapat membahas permasalahan pada bab IV ini, ada baiknya penulis kemukakan apa yang menjadi tujuan dari pemberian remisi sebagaimana yang telah penulis bahas dalam bab terdahulu. Tujuan remisi di Indonesia merupakan sebagai motivasi untuk berkelakuan baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar, sehingga edukasi yang ditanamkan di dalam LAPAS yang salah satunya adalah berkelakuan baik. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 poin 5.

Dengan demikian pemberian remisi itu merupakan salah satu usaha untuk melakukan pembinaan bagi narapidana agar setelah keluar dari LAPAS dapat menjadi manusia yang berkelakuan baik. Pemberian remisi itu dimungkinkan diberikan kepada setiap narapidana tanpa terkecuali, mengingat pemberian remisi ini tidak melihat siapa orangnya, apa yang telah ia lakukan, hemat penulis sepanjang ia memenuhi syarat untuk menerima remisi yang salah satunya berkelakuan baik, maka ia berhak untuk menerima remisi. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang pada hakikatnya merupakan wujud pemenuhan rasa keadilan yang mencerminkan berjalannya sistem peradilan di suatu negara. Adapun wujud pemenuhan rasa keadilan, ini dapat terlihat di dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*),

sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman..

Adapun yang menjadi dasar pembedaan menurut teori relatif, maka dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa teori ini menghendaki agar pembedaan itu dapat menjadi benteng agar tidak ada lagi suatu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya persamaan semua orang di depan hukum maka dengan itu pula setiap narapidana berhak menerima remisi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

Dengan demikian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dasar hukum pelaksanaan pemberian remisi yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakat Perempuan Kelas IIA Palembang yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

Dengan demikian apabila Mengacu pada dasar hukum pemberian remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Lembaga Pemasarakat Perempuan Kelas IIA Palembang memberikan remisi kepada narapidana. Adapun tujuan dari pemberian remisi ini adalah agar narapidana dapat

berkelakuan baik dengan mengikuti serangkaian kegiatan dan pembinaan yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasayarakat Kelas IIA Palembang, sebagaimana yang dikemukakan responden inisial CW dan RS sebagai KASUBSI BIMASWAT (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan), bahwa seorang narapidana wajib ikut serta dalam serangkaian yang diberlakukan di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Adapun jadwal kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel V
Jadwal kegiatan narapidana/tahanan Tahun 2016 di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang

NO	Uraian Kegiatan	Waktu pelaksanaan kegiatan						
		senin	Selasa	Rabu	kamis	Jumat	sabtu	Minggu
1	Kerja bakti	-	-	-	-	-	-	07:00-12:00
2	Senam kesegaran	07:00-08:00	07:00-08:00	07:00-08:00	07:00-08:00	07:00-08:00	07:00-08:00	-
3	Poliklinik	08:30-09:00	08:30-09:00	08:30-09:00	08:30-09:00	08:30-09:00	08:30-09:00	-
4	Perpustakaan	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	-
5	Warung informasi	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	09:00-09:30	-
6	Bimbingan kerja	09:30-12:00	09:30-12:00	09:30-12:00	09:30-12:00	09:30-12:00	09:30-12:00	-
7	Pendidikan bahasa Inggris	10:00-12:00	-	-	-	10:00-12:00	-	-
8	Pendidikan buta huruf/baca tulis	-	-	-	09:00-11:00	-	-	-
9	Pendidikan agama islam	-	10:00-12:00	10:00-12:00	-	-	10:00-12:00	-

Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2016

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk membina narapidana di LAPAS. Pembinaan ini bertujuan agar para narapidana dapat hidup dengan teratur. Mempunyai pola hidup yang sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam

masyarakat. Dengan pola hidup yang teratur ini diharapkan para narapidana setelah keluar dari LAPAS, mereka sudah terbiasa dengan hidup yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Hal-hal ini ditanamkan kepada narapidana agar mereka dapat melupakan sisi negative dari perbuatan mereka yang menyebabkan mereka masuk ke dalam LAPAS. Hal-hal negative yang biasa mereka lakukan dapat digantikan dengan pola hidup baru yang diterapkan di LAPAS.

Kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang tersebut diringi dengan melakukan pembinaan. Adapun program pembinaan yang diberlakukan Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan mental rohani bekerja sama dengan kantor kementerian agama kota Palembang, yayasan majelis ta'lim wattazdkir ratibul haddad wal at-Thas, majelis tilawatil qur'an dan komunitas layanan konseling agape gereja protestan injil nusantara, majelis jemaat gereja protestan indonesia barat immanuel. Hal ini dimaksudkn agar mental para narapidana dapat terbina, sehingga diri mereka dapat berkelakukan sesuai dengan tuntutan agama mereka masing-masing. Hal ini pada akhirnya, menyebabkan mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat.
2. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan melalui: penyuluhan hukum mengikutsertakan WBP, mengikuti Apel bersama setiap tanggal 17 dan upacara hari besar nasional. Hal ini dimaksudkan agar menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri narapidana. Rasa nasionalisme dalam diri narapidana dapat mencegah bentuk

pengkhianatan terhadap negara, misalnya narapidana saat keluar dari LAPAS tidak ikut bergabung menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia).

3. Pembinaan kemasyarakatan sosial untuk menunjang sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu dan anggota masyarakat maka dalam melaksanakan program tersebut kepada para WBP diberikan cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarak (CB), pelepasan bersyarat (PB). Hal ini dimaksudkan agar setelah narapidana kembali ke dalam masyarakat mereka dapat bersosialisasi di dalam masyarakat sebagai pribadi baik yang mengikuti aturan dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.
4. Pembinaan kemandirian latihan keterampilan yaitu menjahit, salon, dan merangkai bunga (mude). Hal ini dimaksudkan agar setiap narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat bersikap mandiri tidak bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini narapidana yang sudah mandiri dapat bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.
5. Pembinaan olahraga dilaksanakan setiap hari yaitu senam pagi dan khususnya hari selasa, Kamis, Sabtu, dilakukan olahraga bola Volly, Badminton, Tenis Meja. Hal ini dimaksudkan agar narapidana terbiasa hidup sehat, dengan hidup sehat diharapkan pola pikir mereka pun bisa lebih baik lagi.

Adapun program pembinaan tersebut dimaksudkan agar tumbuh rasa sadar di dalam diri setiap narapidana. Melalui pembinaan ini terbangun pribadi yang lebih

baik. Pribadi yang sesuai aturan yang berlaku, baik dari sudut pandang masyarakat, negara, maupun agama, sehingga sejalan dengan tujuan didirikannya LAPAS. Kegiatan-kegiatan maupun pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh LAPAS, agar tujuan dalam pemberian remisi dapat terealisasi. Kegiatan-kegiatan maupun program ini menjadi tolak ukur bagi LAPAS dalam menentukan siapa yang berhak untuk menerima remisi.

Kegiatan-kegiatan dan program pembinaan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur dalam pemberian remisi, hal ini senada dengan syarat dalam pemberian remisi. Adapun syarat-syarat yang diatur di dalam perundang-undangan untuk menerima remisi adalah sebagai berikut:

5. berkelakuan baik

Adapun yang dimaksud dengan narapidana yang berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak disiplin. Hal ini dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan.⁹¹ Dalam berperilaku baik narapidana dilihat dari kesehariannya dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam LAPAS atau RUTAN yang bersangkutan.

6. Telah menjalani pidana selama 6 bulan

Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk berkelakuan baik. Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau adaptasi

⁹¹Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 poin 5

bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu narapidana dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian kegiatannya dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Di samping syarat remisi di atas Narapidana dan Anak Pidana dapat mendapatkan remisi tambahan dengan syarat sebagai berikut:⁹²

7. Berbuat jasa bagi negara.

Dalam berbuat jasa bagi negara, jasa yang diberikan dalam bentuk perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Perbuatan yang dianggap bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Antara lain berbuat jasa bagi negara ialah:

- e. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
- f. Ikut menanggulangi bencana alam;
- g. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara;
- h. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya

8. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

Dalam melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan Narapidana dan Anak Pidana melakukan tindakan-tindakan yang membantu kemajuan negara dan kemanusiaan

⁹²Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.04-HN.02.01 TAHUN 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana Pasal 1.

Sedangkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang yang merupakan hasil wawancara penulis kepada RP yang merupakan kepala Sub Seksi Registrasi. Beliau mengatakan bahwa syarat untuk memperoleh remisi adalah sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik

Adapun yang dimaksud dengan berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindak disiplin yang dicatat dalam buku letter F selama kurun waktu 6 bulan. Adapun tindak disiplin yang dicatat dalam buku letter F adalah berupa pelanggaran disiplin di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Pelanggaran disiplin ini dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan tidak akan dicatat di buku letter F, hanya diberi hukuman berupa tutupan sunyi yaitu ditempatkan disuatu ruang kosong seorang diri selama dua minggu. Sedangkan pelanggaran sedang dan berat yang akan dicatat di buku letter F.

Dalam berkelakuan baik narapidana dilihat dari kesahariannya dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberikan contoh yang baik bagi narapidana lainnya. Membantu kelancaran tata tertib dalam LAPAS seperti yang dilakukan oleh narapidana Yeyen dan Ani. Mereka berdua membantu Ibu Citra dalam membuat daftar absen kegiatan sehari-hari para narapidana. Serta ikut serta dalam semua kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang.

2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan

Bagi narapidana yang sudah menjalani masa pidana enam bulan atau lebih dan selama itu seorang narapidana harus dapat mempertahankan diri untuk berkelakuan baik. Maka enam bulan itu dianggap sebagai masa transisi atau adaptasi bagi narapidana dalam menjalani hukuman. Dalam enam bulan itu narapidana dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala keseharian kegiatannya dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Jika dalam kurun waktu 6 bulan narapidana tersebut tercatat di buku letter F maka Ia tidak akan diajukan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pengawasan) yang dilaksanakan oleh tim BIMASWAT.

3. Telah ada Eksekusi dari Kejaksaan.

Eksekusi dilakukan oleh kejaksaan dengan mengirimkan surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasayarakatan. Surat perintah ini merupakan salah satu syarat dalam menerima remisi. Jika eksekusi ini belum diberikan kepala Lembaga Pemasayarakatan maka pemberian remisi tidak dapat dilakukan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa antara aturan ditertulis di dalam perundang-undangan maupun syarat-syarat yang diterapkan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang sudah sesuai. Kesesuaian itu tampak dari adanya pertentangan antara aturan di peundang-undangan maupun Di dalam LAPAS, sehingga syarat-syarat dalam pemberian remisi sudah memenuhi standar aturan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan Direktorat Jendral Hukum dan HAM

Apabila narapidana telah memenuhi syarat-syarat untuk menerima remisi, maka ada beberapa tahapan atau prosedur dalam penerimaan remisi ini. Adapun prosedur yang harus dilalui oleh narapidana dalam menerima remisi yang diatur dalam peundang-undangan adalah sebagai berikut:

Prosedur pengajuan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-Undangan oleh Lembaga Masyarakat, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala cabang Rumah Tahanan Negara. Pengajuan Remisi dilakukan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang Remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana.

Pemberitahuan itu disampaikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan mengkonsultasikan hal tersebut dengan Menteri Agama.⁹³ Metode pencatatan remisi harus didasarkan pada bentuk remisinya dan dicatat dalam daftar sendiri.⁹⁴

Sedangkan Tahapan atau prosedur remisi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:

1. Sidang TTP (Tim Pengamat Pengawasan)

Sidang ini dilaksanakan oleh tim BIMASWAT (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan) Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Sidang

⁹³Keppres RI No. 174 Tahun 1999

⁹⁴Keppres RI No. 174 Tahun 1999

ini dipimpin oleh Kepala Sub Seksi BIMASWAT. Narapidana yang akan mengikuti sidang TPP ialah mereka yang tidak tercatat di buku letter F dan telah menjalani pidana selama enam bulan atau lebih serta sudah di eksekusi oleh kejaksaan. Tim ini akan memutuskan nama-nama narapidana yang akan diusulkan untuk menerima remisi.

2. Penyerahan kepada KALAPAS

Daftar nama narapidana yang memperoleh remisi, yang diperoleh dari sidang TPP diserahkan kepada Kepala LAPAS. Kepala LAPAS bersama dengan tim Register memeriksa kelengkapan berkas narapidana tersebut.

3. Penyerahan kepada KANWIL

Setelah semua kelengkapan berkas telah terpenuhi. Daftar nama narapidana yang memperoleh remisi diserahkan kepada KANWIL Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

4. Penyerahan kepada Kementerian Hukum dan HAM

5. Upacara pemberian remisi

Setelah penetapan nama narapidana yang memperoleh remisi, LAPAS akan mengadakan upacara untuk memberikan selamat kepada narapidana yang memperoleh remisi.

Dari penjelasan di atas penulis simpulkan bahwa prosedur dalam perundang-undangan maupun yang diterapkan oleh Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang sudah bersesuaian. Aturan di LAPAS dibuat dengan mengikuti standar diperundang-undagn dan menyesuaikan kondisi di LAPAS, sehingga

prosedur yang dilalui oleh narapidana tidak sulit dan tidak pula bertentangan dengan perundang-undangan.

Dari syarat maupun prosedur dalam pemberian remisi yang ditetapkan Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang, penulis mengambil kesimpulan bahwa ketentuan untuk menerima remisi ini dapat dikatakan mudah. Hal ini tampak dari observasi pengamat sendiri mengenai keadaan lingkungan Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang yang kondusif. Hal ini berdampak dengan perilaku narapidana yang sebagian besar dapat berkelakuan baik. Senada dengan apa yang diungkapkan penulis. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa narapidana di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Mereka menyebutkan bahwa kondisi lingkungan di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang sudah cukup baik.

Oleh karena prosedur maupun syarat-syarat dalam menerima remisi tergolong mudah, banyak narapidana yang menerima remisi lebih dari sekali dalam setahun. Hal ini memungkinkan dikarenakan macam remisi yang adapun beragam. Ada remisi umum, remisi, khusus, serta remisi tambahan. Untuk dapat melihat gambaran pemberian remisi tersebut, penulis gambarkan dalam tabel jumlah narapidana yang mendapatkan remisi sesuai dengan jenis remisi yang didapatkan di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel VI
Jumlah Remisi Narapidana Berdasarkan Jenisnya Tahun 2016 di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang

No	Macam Remisi	Pembagiannya	Jumlah Narapidana yang memperoleh remisi
1	Remisi Umum	Remisi 17 Agustus	159 Orang
2	Remisi Khusus	1. Remisi Natal	4 Orang

		2. Remisi Idul Fitri	159 Orang
		3. Remisi Nyepi	0
		4. Remisi Waisak	1 Orang
		5. Remisi Imlek	0
		6. Remisi Anak	1 Orang
		7. Remisi Sakit	Belum Ada SK-nya
3	Remisi Tambahan	Remisi Dasawarsa	1 Orang

Sumber: Data Diolah Dari Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang menerima remisi umum dan remisi khusus (remisi Idul Fitri) jumlahnya sama. Hal ini dapat diindikasikan, bahwa yang menerima remisi umum maupun khusus adalah narapidana yang sama. Menurut penjelasan oleh staf registrasi bahwa seorang narapidana dapat menerima remisi beberapa kali dalam setahun selama Ia memenuhi ketentuan dalam menerima remisi. Beliau juga mengatakan, biasanya pengajuan usul pemberian remisi itu, baik remisi umum, remisi khusus, maupun remisi tambahan dilakukan serentak oleh petugas di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa dalam menerima remisi tidak ada syarat maupun prosedur khusus. Antara narapidana yang satu dan yang lain itu dianggap sama. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Pidana yaitu persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before the law*) dan itu juga berlaku bagi seorang narapidana pembunuhan. Maka dari itu seorang narapidana pembunuhanpun berhak untuk menerima remisi jika Ia telah memenuhi syarat-syarat dalam menerima remisi.

Dalam kasus pembunuhan ini, seorang narapidana pembunuhan bahkan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan remisi. Kesempatan ini mereka dapatkan, karena penjatuhan vonis pidana yang mereka dapatkanpun lebih besar. Dengan kata lain dengan lebih lamanya mereka berada di LAPAS, maka semakin besar pulalah kesempatan mereka untuk memndapatkan remisi. Hal itu semua diungkapkan pula oleh 4 orang narapidana yang ditentukan penulis melalui *purposive sampling* yaitu 2 orang narapidana pembunuhan dan 2 orang lagi adalah narapidana penganiayaan.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ke empat narapidana ini adalah:

1. Ida adalah narapidana kasus pembunuhan yang berusia 55 tahun. Ia membunuh suaminya karena tidak tahan dengan perilaku suaminya yang suka melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Ida mengatakan bahwa ia dijatuhkan pidana 8 tahun. Ida telah menjalani pidana selama 2 tahun dan ia telah memperoleh remisi sebanyak 3 kali. Remisi pertama yaitu remisi 17 Agustus ia yang memperoleh remisi selama 3 bulan. Selanjutnya ia memperoleh remisi khusus yaitu remisi hari raya Idul Fitri ia memperoleh remisi selama 1 bulan. Terakhir ia memperoleh remisi dasawarsa yaitu selama 3 bulan. Jadi jika ditotalkan ia mendapatkan remisi selama 7 bulan.
2. Martini adalah narapidana kasus pembunuhan yang berusia 19 tahun. Ia membunuh tetangganya, hal ini dapat terjadi karena martini merasa tersinggung dengan omongan yang diucapkan oleh tetangganya itu. Ia

dijatuhkan pidana selama 6 tahun. Martini telah menjalani masa pidana selama 1 tahun 8 bulan. Martini mendapatkan remisi 17 Agustus selama 1 bulan dan ini untuk pertama kalinya ia mendapatkan remisi.

3. Ria susanti adalah narapidana kasus penganiayaan yang berusia 21 tahun. Ia menganiaya adik kandungnya, karena tidak suka dengan tindakan adiknya yang suka mengambil uangnya tanpa meminta terlebih dahulu. Ia dijatuhkan pidana selama 1 tahun 2 bulan. Ria telah menjalani pidana selama 5 bulan. Ia belum pernah memperoleh remisi. Menurut keterangan yang ia berikan bahwa ia akan memperoleh remisi setelah ia menjalani masa tahanan selama 6 bulan. Menurut perkiraannya ia akan memperoleh remisi khusus yaitu remisi hari Natal.
4. Tuti adalah narapidana kasus penganiayaan yang berusia 22 tahun. Ia adalah seorang pembantu rumah tangga. Ia menganiaya majikan yang seorang anak polisi, karena ia tidak suka dengan perlakuan anak majikannya itu. Hal ini terjadi karena anak majikannya itu, menuduhnya mencuri. Ia dijatuhkan pidana selama 1 tahun 7 bulan dan telah menjalani masa pidana selama 9 bulan. Ia telah memperoleh remisi yaitu remisi 17 Agustus selama 1 bulan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap keempat narapidana tersebut. Mereka sepakat mengatakan bahwa seorang narapidana pembunuhan berhak mendapatkan remisi karena menurut mereka hal ini sudah menjadi haknya narapidana. Seorang narapidana pembunuhan berhak untuk mendapatkan remisi karena mereka juga mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan diri.

Perbaiki diri yang mereka dapat lakukan di dalam LAPAS yaitu dengan berkelakuan baik dan mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang. Sebagaimana hal-hal tersebut yang merupakan syarat mutlak dalam memperoleh hak remisi.

Dengan demikian dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Lembaga Pemasayarakat Perempuan Kelas IIA Palembang. Penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang narapidana pembunuhan juga berhak mendapatkan remisi. Hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 dan yang diterapkan pula oleh LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang dengan catatan mereka memenuhi syarat dalam memperoleh remisi yaitu:

1. berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku baik yang diatur di dalam perundang-undangan maupun yang diterapkan di dalam LAPAS serta ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan LAPAS.
2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan terhitung sejak masa tahanan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 14. Dalam waktu 6 bulan ini seorang narapidana harus mempertahankan diri untuk berkelakuan baik.
3. Berbuat jasa bagi negara atau kemanusiaan, jasa yang diberikan dalam bentuk perjuangan untuk kelangsungan hidup negara dan melakukan perbuatan yang bermafaat bagi manusia. Adapun contohnya adalah dengan menghasilkan karya, menanggulangi bencana alam, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Sebagaimana dengan pembahasan pertama, untuk dapat membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang. Ada baiknya penulis kemukakan syarat-syarat untuk memperoleh remisi yang diterapkan LAPAS yaitu sebagai berikut:

1. berkelakuan baik
2. Telah menjalani pidana selama 6 bulan
3. Telah ada Eksekusi dari Kejaksaan

Dari penjelasan di atas, bahwa setiap pelaku tindak pidana pembunuhan akan mendapatkan pengurangan masa hukuman, dengan syarat mereka telah memenuhi kriteria-kriteria dari pada syarat-syarat yang ditentukan oleh Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Adapun syarat-syarat yang diperuntukkan bagi pelaku pembunuhan agar mereka dapat merasakan pengurangan masa tahanan adalah, berkelakuan baik, masa tahanan sudah mencapai 6 bulan, telah ada eksekusi dari kejakasaan.

Dengan syarat itu mereka akan mendapatkan remisi, sebagaimana yang sudah ada Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Sebagaimana dalam Islam sendiri al-Qur'an telah menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan mereka mau menyadari perbuatannya, dalam artian mereka mau kembali ke jalan

Allah dan Allah akan menerima taubat mereka selagi mereka mau mengakui kesalahan mereka.

Surah asy-Syura ayat 40 menjelaskan tentang seharusnya setiap perbuatan harus ada balasannya akan tetapi untuk memaafkan dan memberikan kesempatan seseorang untuk merubah dirinya itulah yang lebih baik karena Allah membenci orang-orang yang selalu melakukan kedzaliman. Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Akan tetapi Pemberian remisi yang dikemukakan oleh menteri kehakiman dan menteri hukum sebagai anjuran kepada seseorang yang melakukan kejahatan diberikan kesempatan, melakukan perbuatan yang biasa merubah dirinya sendiri, agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima oleh masyarakat. Allah sendiri menerima taubat seseorang yang ingin kembali ke jalan Allah, sebagaimana telah diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 70 yaitu sebagai berikut:

ءلا من وءا من وعمل عملا صلحا فاء لءك يبدل الله سءا نحم حسنت وكان الله رفو رارحيمآ

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya serta bermohon ampun kepada Allah, tidak mengulagi perbuatan yang pernah ia lakukan, kalau semua itu telah mereka penuhi niscaya Allah akan mengampuni mereka sehingga mereka terbebaskan ancaman siksa bahkan akan diganti oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebajikan. Dan diteruskan ayat seterusnya yakni ayat 71 yaitu:

و من ناب عمل صلحا فاء نه, يتوب علي الله منتا يا

Bahwasannya Allah akan memberikan keanugerahannya taufiq dan hidayah, sehingga dari saat ke saat niat dan tekatnya untuk mendekat kepada Allah semakin

kukuh dan amalnya akan semakin baik dan bertambah. Di samping itu juga dalam surat al-Ma'idah dijelaskan, meskipun seseorang pernah melakukan perbuatan pidana atau kejahatan terhadap orang lain dan mereka mau menjalankan pidananya sebagaimana mestinya pidana yang mereka terima dan mereka mau memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya karena Allah maha Pemurah lagi maha Penyayang Q.S al-Ma'idah ayat 39 sebagai berikut:

فمن تاب من بعد ظلمه, وعصلح فاءن الله يتوب بعليه, عن الله غفور راحيم

Diteruskan dengan Q.S an-Nisa' ayat 17, di situ juga menerangkan bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama berkat kebodohnya, dalam artian karena sangat marah, panik, emosi, dorongan hawa nafsu, dan sebagainya, meskipun seperti itu kalau mereka mau menyadari dan melakukan hal yang terbaik setelah melakukan itu Allah pasti akan memutuskan hal yang terbaik pula bagi mereka karena Allah Maha Bijaksana.

عما انتو به علي الله للذبن بعلون السوء نخهله ثم يتوبون من قريب فاء ولءك يتوب الله عليهم ا وكان الله
عليما

Dari semua keterangan di atas telah dijelaskan bahwasannya setiap kita melakukan tindakan, entah itu tindakan terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu kemanfaatan dari perbuatan itu. Semisal, ketika menentukan putusan hukuman terhadap orang yang bersalah, kita harus memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk merubah segala perbuatan mereka yang meresahkan masyarakat, seperti dorongan untuk meninggalkan perbuatannya atau kalau toh mereka terkena hukuman pidana, maka bagi penegak hukum harus memberikan mereka kesempatan untuk melakukan kebaikan seperti

misalnya lembaga pemasyarakatan yang telah menaungi para narapidana untuk merubah kehidupannya agar setelah mereka keluar dari lembaga tersebut mereka dapat diterima oleh masyarakat, meskipun orang itu pernah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi pidana dilahirkan sebagai salah satu upaya untuk tercapainya tujuan dari hukum tersebut yaitu kemaslahatan yang menyeluruh bagi masyarakat. Pidana atau sanksi baik di hukum positif dan hukum Islam diterapkan meskipun dalam prakteknya tidak disenangi oleh yang tertimpa pidana tersebut. Melihat kondisi seperti ini maka pidana tersebut harus mempunyai nilai yang baik dan ideal antara lain:

1. Harus mampu mencegah seseorang melakukan maksiat atau mempunyai fungsi preventif dan mampu menjerakan setelah perbuatan.
2. Memberikan hukuman kepada seseorang bukan berarti membalas dendam melainkan demi kemaslahatan.
3. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang tidak terjatuh kepada kejahatan.
4. Hukuman digambarkan sebagai sugesti agar orang tidak melakukan kejahatan.

Dari adanya hukuman di atas, menurut hukum pidana Islam, hukuman tersebut sangatlah ideal bagi pelaku yang melakukan tindak pidana karena sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi dalam Islam juga mengenal konsep pemaafan dalam mengganti pidana terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Abdul Qadir Audah pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya

hukuman, baik pemaafan itu diberikan si korban atau walinya, atau Ulil Amri akan tetapi pemaafan itu bukan sebab umum gugurnya hukuman, melainkan sebagai sebab khusus gugurnya hukuman pada setiap jarimah selain jarimah hudud.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memaafkan adalah memaafkan qisas atau diyat tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pemaafan terhadap diyat itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku atau terhukum. Jadi menurut kedua ulama' terakhir ini pemaafan adalah pemaafan qisas tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan diyat itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan qisas adalah orang yang berhak menuntutnya.

Penjelasan tersebut memberikan, bahwa pemaafan adalah salah satu hapusnya hukuman qisas, dan yang berhak memaafkan adalah ahli waris. Sedang Ulil Amri atau hakim dapat memaafkan kalau itu ada kemaslahatannya. Adapun sebagai dasarnya Q.S al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَمَنْ عَفَىٰ لَهُ
مَنْعَ خِيَةٍ شَيْءٍ فَمَا تَبِا لِمَعْرُوفٍ وَعَهَاءَ عَلَيْهِ بَأْسٌ حَمْنٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْعَدْتُمُ بِدَدِّ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

Dari dalil di atas bahwa qisas adalah suatu alternatif, yaitu bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan dapat dimaafkan dengan ganti rugi (diyat), atausama sekali tanpa diyat. Artinya pembunuh dimaafkan secara mutlak. Namun demikian Ulil Amri (penguasa) dapat memberi hukuman. Apabila si Ahli waris memaafkan dengan cuma-cuma tanpa diyat, atau si ahli waris itu anak kecil atau gila, maka hakim berhak memberikan hukumannya tergantung kepada kemaslahatan umum.

Sayyid Sabiq menambahkan, dalam kitabnya, Fiqh Sunnah, alternatif memberikan ampunan atau hukum qisas penentuannya diberikan kepada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukuman qisas atau memberi ampunan, seandainya ada dari salah satu di antara mereka memaafkan maka gugurlah qisas itu, sebab ia adalah merupakan salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.

Pemaafan ini merupakan konsep yang paling baik. Jika dipandang dari nilaiihisan terhadap sesama manusia konsep ini sangatlah ideal, jika kondisi masyarakat tersebut sudah sangat berbudaya hukum dan taat hukum. Para ulama' sepakat bahwa pemaafan lebih utama dari pada menuntutnya. Sebagai dasar pemikiran bahwa Allah pun menganggap pemaafan lebih mulia dari pada penjatuhan sanksi dalam surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:

فمنتصد قابه, فهو كفا رةله

Disamping itu, ada satu h}adis| yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik berkata bahwa setiap ada perkara qisas yang dilaporkan kepada Rasulullah beliau selalu memerintahkan orang-orang yang akan melakukan qisas tersebut untuk memaafkan. Dan dalam surat asy-Syura ayat 40 juga menjelaskan. Dan seharusnya balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa dengan kejahatan itu. Maka barang siapa memaafkan, yakni sedikitpun tidak menuntut haknya, atau mengurangi tuntutanannya sehingga tidak terjadi pembalasan yang serupa itu, lalu menjalin hubungan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang pernah menganiayanya secara pribadi, karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-

orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang selalu berbuat kezaliman dimuka bumi.

Dalam keterangan pada ayat diatas sebagai anjuran untuk kita agar selalu memaafkan dan berbuat baik itu, tujuannya adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena perbuatan yang sedemikian itu sangat dibenci oleh Allah. Sebenarnya kalau kita sadar pemaafan tersebut akan lebih menyentuh psikologis kepada pelaku kejahatan dari pada penjatuhan sanksi. Dengan pemaafan tersebut pelaku akan berpikir betapa mulianya kasih Allah yang memberikan melalui si korban atas keluarganya, meskipun akan melihat betapa agungnya perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan, pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Hal ini sesuai dengan unsur pemaafan, yang mana pemerintah seolah-olah telah memberikan maaf kepada pelaku terhadap kasus pidana yang dilakukannya dalam hal ini adalah kasus pembunuhan. Pemaafan ini diberikan karena pelaku telah melakukan perbuatan baik yang memenuhi unsur-unsur seseorang untuk dimaafkan atas kesalahan yang dilakukannya. Hal ini telah sesuai dengan aturan di dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Unsur pemaafan ini tujuan akhirnya adalah untuk kemaslahatan bersama, yang mana pemerintah berupaya untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat. Melalui pemberian remisi, setiap orang sekalipun ia seorang narapidana pembunuhan akan merasakan keamanan dan ketentraman. Dengan demikian rasa

keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang melalui pemberian kesempatan berbuat baik kembali. Maka dari itu narapidana dapat kembali ke jalan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urian pokok masalah di atas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun prosedur pemberian remisi yang diberlakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang adalah sebagai berikut:
 - a. Sidang TTP (Tim Pengamat Pengawasan) yaitu sidang yang dilaksanakan untuk memutuskan nama-nama narapidana yang akan diusulkan untuk memperoleh remisi.
 - b. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kepala LAPAS
 - c. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada KANWIL
 - d. Penyerahan daftar nama narapidana yang memperoleh remisi kepada Kementerian Hukum dan HAM
 - e. Upacara pemberian remisi yaitu upacara yang sengaja dilaksanakan sebagai wujud peresmian narapidana dalam memperoleh remisi.
2. Ditinjau dari Hukum Islam, pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Hal ini sesuai dengan unsur pemaafan, yang ada di dalam Islam yang tujuannya akhirnya adalah untuk kemaslahatan bersama, agar narapidana kembali ke jalan Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah diharapkan memperbaiki fasilitas LAPAS. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya memperhatikan kembali kondisi LAPAS khususnya fasilitas LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang. Misalnya dengan menambah jumlah kamar, memperluas ruang ibadah, dan memperluas ruang belajar.
2. Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebaiknya menambah jumlah petugas LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang. Mengingat jumlah narapidana yang ada di dalam LAPAS Perempuan Kelas IIA Palembang telah melebihi kapasitas yang ada sehingga jumlah petugas ada yang dirasa tidak cukup untuk mengurus segala sesuatu yang ada di lapas.
3. Sebagaimana yang kita ketahui Al-Quraan dan Al-Hadist merupakan sumber hukum yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu dalam Pemberian remisi kepada narapidana sebaiknya mengadopsi pada Hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quraan dan Al-Hadist, sehingga maksud dan tujuan pemberian remisi tersebut yaitu membuat Narapidana dan Anak Pidana bertobat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi tercapai dan diterima di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru 3 Memahami Paradigma Fiqh Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010)
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Arifin, Zaenal . “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana ” (*Sripsi Sarjana*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: P.T.Alumni, 2005)
- Hamzah , Andi. KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Huda, Chairul. *dari ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ menuju kepada ‘tiada pertanggung jawaban tanpa kesalahan* (jakarta: Kencana, 2013)
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Tangerang Selatan:Amzah, 2012)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.04-HN.02.01 TAHUN 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana
- Keputusan Menteri Kehakima Republik Indonesia Nomor.04.NH.02.01 Tanggal 4 Mei 1998 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Tubuh Dan Darah
- Lasiyo, “Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fiqh Jinyah” (*Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011*)
- Misnawati, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Bebas Tidak Murni Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pembantu Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653k/Pld/2011)” (*Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2014*)

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teoridan Praktek Peradilan* (jakarta: Ghalia Indoesia, 1984)
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Megenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Jakrata: Ghalia Indonesia, 1985)
- Prakoso, Djoko. *tindak Pidana Penerbangan di Indonesia* (jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Pramana, Aditya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Koruptor" (*Skripsi Sarjana UIN Raden Fatah Palembang*, 2012)
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990)
- Sugiarto,Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Surat Interuksi Kepala Dektorat Perasyarakatan No. J.H.G8/506 Tanggal 17 Juni 1964
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
- Wibowo, Dimas Hario Wibowo, "Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang" *UNNE Law Journal* [Online], Volume 2 Number 1 (2013)
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakrta: Sinar Grafika, 2000)
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009)
- Yusuf , Imaning. "Pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam" *Nurani* [Online], Volume 13 Number 2 (2013)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Biodata Pribadi

Nama : Ita Sapitri

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Febuari 1994

Alamat : Jl. Harapan 1 RT.026 RW.06 N0.131 Kelurahan
Silaberanti Palembang

Warga Negara : Indonesia

Nama Orang Tua

Ayah : Satar

Ibu : Fatimah

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 96 Palembang 2006
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 15 Palembang 2009
3. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (SMA) NEGERI 15 Palembang 2012